



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174-K/PM.II-09/AU/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung dan Garut yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DEDIRUSTIKA
Pangkat, NRP	: Kopda, 538306
Jabatan	: Tamudi/Taban-2 Siops
Kesatuan	: Kogartap II/Bandung
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 27 Juli 1990
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Sariwangi RT. 002 RW 009 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor: POM-401/A/IDIK-04/X/2022/HSN tanggal 17 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Kogartap II/Bandung selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/XI/2022 tanggal 21 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/143-K/AU/II-08 /XI/2022 tanggal 25 November 2022.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/174-K/PM.II-09/AU/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Juktera/174-K/PM.II-09/AU/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/174-K/PM.II-09/AU/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/143-K/AU/II-08/XI/2022 tanggal 21 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 174-K/PM.II-09/AU/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Absensi Seksi Operasi bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Baurminops Peltu Dafri Wahyudi.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung, tanggal 13 Oktober 2022 dan Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor: POM-407b/MDI K-01 /X12022/HSN.
 - 1 (satu) lembar surat Dansatpom Lanud Husein Sastranegara, Nomor R/48/IXI2022 tanggal 22 September 2022, perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kogartap II/Bdg telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor :R/13/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 menerangkan bahwa Kopda Dedi Rustika telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Juli 2022 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

1. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kogartap II/Bdg, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a.. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinasi di Kogartap II/Bandung dengan pangkat Kopda NRP 538306.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Ratna Komalasari (Saksi-3) dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aluna Ganifayola usia 8 (delapan) tahun, selama pernikahan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 rumah tangganya harmonis kemudian Saksi-3 mendapati Chatting dan 3 (tiga) orang perempuan di Handphone Terdakwa semenjak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi tidak harmonis lagi.
- c. Bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-3, sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya di Kampung Parakan Salam RT 001 RW 008 Desa Nyalindung Cipatat Kab. Bandung Barat, namun pada saat bulan puasa April 2022 Terdakwa sering pulang kerumah untuk menengok anaknya.

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 174-K/PM.II-09/AU/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Kapten Inf Asep Saroi (Saksi-1) mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi di Kogartap II/Bandung karena Terdakwa setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir tanpa keterangan yang jelas dan di dalam kantor staf Ops Terdakwa tidak ada dalam melaksanakan tugas rutin setiap hari.
- e. Bahwa Saksi-1 berusaha melakukan pencarian ke rumah ibu kandung Terdakwa di daerah Cikalong Kab. Purwakarta, ke rumah bapak kandung Terdakwa daerah Santolo Kab. Garut serta mencari ke rumah Istri Terdakwa daerah Sariwangi Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat pelimpahan perkara Kasgartap II/Bandung Nomor R/57N111/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang pelimpahan perkara dugaan tindak pidana Militer Desersi atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Slops Kogartap II/Bandung.
- f. Bahwa Kesatuan Kogartap II/Bandung telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bandung dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personhl (DPO) atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Slops Kogartap II/Bandung kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara sesuai surat Nomor R/48/IX/2022 tanggal 22 September 2022.
- g. Bahwa Saksi-1 dan Serda Hendri Sugandi (Saksi-2) tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan dan penyebab Terdakwa melakukan Desersi, karena dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak harmonis atau sudah tidak ada kecocokan karena Terdakwa mempunyai perempuan lain.
- h. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dan mengatakan "Kalau saya sudah tidak kuat, saya akan pergi meninggalkan dinas" semenjak itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi-3 sampai dengan sekarang.
- i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.
- j. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dan Satpom Lanud Husein Sastranegara atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kogartap II/Bandung.
- k. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 174-K/PM.II-09/AU/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Asep Saroi, Kapten Inf, 21970031100177), (Hendri Sugandi, Serda, 532043) dan (Ratna Komalasari) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asep Saroi
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21970031100177
Jabatan : Kasubsiops Sops
Kesatuan : Kogartap II/Bandung
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH. Usman Domiri RT 03 RW 08 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Inf Asep Saroi (Saksi-1) kenal dengan Kopda Dedi Rustika (Terdakwa) sejak Tahun 2020, saat Terdakwa berdinis di Kogartap II/Bandung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi di Kogartap II/Bandung Terdakwa setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir tanpa keterangan yang jelas dan di dalam kantor staf Ops tidak ada dalam melaksanakan tugas rutin setiap hari.
3. Bahwa Saksi-1 berusaha melakukan pencarian ke rumah ibu kandung Terdakwa di daerah Cicalong Kab. Purwakarta, ke rumah bapak kandung Terdakwa daerah Santolo Kab. Garut serta mencari ke rumah Istri Terdakwa daerah Sariwangi Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat pelimpahan perkara Kasgartap II/Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/57N111/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang pelimpahan perkara dugaan tindak pidana Militer Desersi atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung.

4. Bahwa Kesatuan Kogartap II/Bandung telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bandung dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara sesuai surat Nomor R148/IXI2022 tanggal 22 September 2022.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang namun sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi dalam rumah tangga sudah tidak harmonis atau sudah tidak ada kecocokan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Hendri Sugandi
Pangkat, NRP : Serda, 532043
Jabatan : Baban Ops Siops Sops Kogar
Kesatuan : Kogartap II/Bandung
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 26 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nias No. 3 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Hendri Sugandi (Saksi-2) kenal dengan Kopda Dedi Rustika (Terdakwa) sejak Tahun 2021, saat Terdakwa berdinis di Kogartap II/Bandung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi di Kogartap II/Bandung Terdakwa setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir tanpa keterangan yang jelas dan di dalam kantor staf Ops tidak ada dalam melaksanakan tugas rutin setiap hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kesatuan Kogartap II/Bandung telah berupaya melakukan pencarian ke rumah ibu kandung Terdakwa di daerah Cikalong Kab. Purwakarta, ke rumah bapak kandung Terdakwa daerah Santolo Kab. Garut serta mencari ke rumah Istni Terdakwa daerah Sariwangi Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara sesuai surat Nomor R/48/IX/2022 tanggal 22 September 2022, selanjutnya satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat pelimpahan perkara Kasgartap II/Bandung Nomor R/57N111/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang pelimpahan perkara dugaan tindak pidana Militer Desersi atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Ratna Komalasari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Sariwangi RT 002 RW 009 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Ratna Komalasari (Saksi-3) kenal dengan Kopda Dedi Rustika (Terdakwa) sejak Tahun 2013, Saksi-3 kenal lewat Facebook kemudian janji ketemu di Jl. Peta Kota Bandung dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2014 Saksi-3 menikah dengan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Parongpong Kab, Bandung Barat dan Tercatat sesuai Buku Nikah Nomor: 066/06/1/2014 dalam hubungan suami Istri.

2. Bahwa dan pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa dikarunial 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aluna Ganifayola usia 8 (delapan) tahun, selama pernikahan dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 rumah tangganya harmonis kemudian Saksi-3 mendapati Chatting dan 3 (tiga) orang perempuan di Handphone Terdakwa semenjak itu rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi.
3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 6 Oktober 2021 sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-3, sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya di Kampung Parakan Salam RT 001 RW 008 Desa Nyalindung Cipatat Kab. Bandung Barat, serta dan bulan Desember 2021 Saksi-3 sudah tidak dikasih nafkah lahir batin, namun pada saat bulan puasa April 2022 Terdakwa sering pulang kerumah untuk menengok anaknya.
4. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dan mengatakan "Kalau saya sudah tidak kuat, saya akan pergi meninggalkan dinas" semenjak itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi-3 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena Terdakwa mempunyai perempuan lain.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kererangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Absensi Seksi Operasi bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Baurminops Peltu Dafri Wahyudi.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 174-K/PM.II-09/AU/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Bandung, tanggal 13 Oktober 2022 dan Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor: POM-407b/MDI K-01 /X12022/HSN.

c. 1 (satu) lembar surat Dansatpom Lanud Husein Sastranegara, Nomor R/48/IXI2022 tanggal 22 September 2022, perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung dengan pangkat Kopda NRP 538306.
2. Bahwa benar dari pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aluna Ganifayola usia 8 (delapan) tahun, selama pernikahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 rumah tangganya harmonis kemudian Saksi-3 mendapati chatting dari 3 (tiga) orang perempuan di handphone Terdakwa semenjak itu rumah tangga saksi-3 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi.
3. Bahwa benar sejak tanggal 6 Oktober 2021 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-3, sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya di Kampung Parakan Salam RT 001 RW 008 Desa Nyalindung Cipatat Kab. Bandung Barat, namun pada saat bulan puasa April 2022 Terdakwa sering pulang kerumah untuk menengok anaknya.
4. Bahwa benar Kapten Inf Asep Saroi (Saksi-1) mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi di Kogartap II/Bandung karena Terdakwa setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir tanpa keterangan yang jelas dan di dalam kantor staf Ops Terdakwa tidak ada dalam melaksanakan tugas rutin setiap hari.
5. Bahwa benar Saksi-1 berusaha melakukan pencarian ke rumah ibu kandung Terdakwa di daerah Cikalong Kab. Purwakarta, ke rumah bapak kandung Terdakwa daerah Santolo Kab. Garut serta mencari ke rumah Istri Terdakwa daerah Sariwangi Kab. Bandung Barat namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Bandung serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan surat pelimpahan perkara Kasgartap II/Bandung Nomor R/57N111/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang pelimpahan perkara dugaan tindak pidana Militer Desersi atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Slops Kogartap II/Bandung.

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 174-K/PM.II-09/AU/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Kesatuan Kogartap II/Bandung telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bandung dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Slops Kogartap II/Bandung kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara sesuai surat Nomor R/48/IX/2022 tanggal 22 September 2022.

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Serda Hendri Sugandi (Saksi-2) tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan dan penyebab Terdakwa melakukan Desersi, karena dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sudah tidak harmonis atau sudah tidak ada kecocokan karena Terdakwa mempunyai perempuan lain.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dan mengatakan "Kalau saya sudah tidak kuat, saya akan pergi meninggalkan dinas" semenjak itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi-3 sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar sepengetahuan saksi-3 alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena Terdakwa mempunyai perempuan lain.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 (sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa) dan Satpom Lanud Husein Sastranegara atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kogartap II/Bandung.

12. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogartap II/Bandung tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangani nya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 1 Maret 2023 atau selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 1 Maret 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 1 Maret 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| Unsur kesatu | : Militer. |
| Unsur kedua | : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin. |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai. |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda dan berdinas di Kogartap II/Bandung NRP 538306.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Kepala Staf Kogartap II/Bandung selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/XI/2022 tanggal 21 November 2022 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kogartap II/Bandung.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 1 Maret 2023 atau selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar Kapten Inf Asep Saroi (Saksi-1) mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat pelaksanaan apel pagi di Kogartap II/Bandung karena Terdakwa setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir tanpa keterangan yang jelas dan didalam kantor staf Ops Terdakwa tidak ada dalam melaksanakan tugas rutin setiap hari.
3. Bahwa benar hal tersebut berlangsung dihari berikutnya secara berturut-turut Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari lamanya sehingga dari Kesatuan Kogartap II/Bandung dinyatakan Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bandung dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung kepada Dansatpom Lanud Husein Sastranegara sesuai surat Nomor R/48/IX/2022 tanggal 22 September 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 1 Maret 2023 atau selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa benar waktu selama selama 243 (dua ratus empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa terkait tidak layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sesuai Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Juli 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 1 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI-AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.
2. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Absensi Seksi Operasi bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Baurminops Peltu Dafri Wahyudi.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung, tanggal 13 Oktober 2022 dan Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor: POM-407b/MDI K-01 /X12022/HSN.
- c. 1 (satu) lembar surat Dansatpom Lanud Husein Sastranegara, Nomor R/48/IXI2022 tanggal 22 September 2022, perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Rustika, Kopda, NRP 538306, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Absensi Seksi Operasi bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Baurminops Peltu Dafri Wahyudi.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung, tanggal 13 Oktober 2022 dan Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor: POM-407b/MDI K-01 /X12022/HSN.
 - c. 1 (satu) lembar surat Dansatpom Lanud Husein Sastranegara, Nomor R/48/IXI2022 tanggal 22 September 2022, perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa atas nama Kopda Dedi Rustika NRP 538306 Tamudi/Taban-2 Siops Kogartap II/Bandung.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Edfan Hendarto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171 dan Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Edfan Hendarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Muhamad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)